



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/013/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/146.6/415.16/2026 Tanggal : 29 Januari 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : KB TUNAS MANDIRI
 2. Alamat Lembaga : Jln Ki Hajar Dewantara No 2 Desa Segodorejo Sumobito
 3. Nama Ketua Yayasan : SUJIATI, SPd
 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2309220054342
 5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20576512
 6. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
 7. Status Akreditasi : B
 8. Nama Yayasan : YAYASAN TUNAS MANDIRI
 9. Alamat Yayasan : Jln Ki Hajar Dewantara No 2 Desa Segodorejo
 10. Akte Notaris : Tanggal 02 November 2015, No. 01 dibuat oleh Notaris SITI ASIYAH, SH. di JOMBANG
 11. No. SK Kemenkumham : AHU-0020921.AH.01.04.Tahun 2015
- Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 28-01-2026 s.d 27-01-2031.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 03-02-2026
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAYU PANCORoadi, ST., MT
NIP. 197412092003121002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).